

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran dari masyarakat dalam hal lingkungan yang semakin besar membuat kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan menjadi semakin tinggi. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat bencana alam maupun kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia adalah yang terjadi akibat proses bisnis yang membuatnya menjadi merusak lingkungan hidup (Gohar & Indulska, 2016). Perusahaan-perusahaan seringkali membangun bisnisnya terutama yang berhubungan secara langsung dengan lingkungannya, seperti pabrik kertas yang membutuhkan kayu pinus, kemudian perusahaan log wood yang membutuhkan kayu-kayu berkualitas tinggi yang didapatkan dengan menebang hutan, serta perusahaan pertambangan yang mengangkut semua hasil bumi dari dalam tanah ke permukaan untuk dijual (Alfaro, Rodriguez-Rodriguez, Verdecho, & Ortiz, 2014). Permasalahan yang timbul saat ini adalah ketika ekosistem lingkungan hidup tidak dapat merestorasi dirinya sendiri lebih cepat dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan atas dirinya, sebagai contohnya adalah kebakaran hutan untuk membuka lahan bagi kelapa sawit membutuhkan sekitar 60-100 tahun untuk kembali hijau sebagai sebelumnya dan untuk pertambangan membutuhkan waktu lebih lama lagi, bahkan hingga jutaan tahun jika habis (Zeng, Chen, Li, Luo, & Hao, 2018).

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia dimana industri pertambangan dalam menjalankan operasinya terkadang mengabaikan lingkungan hidup dan hanya mengeksploitasi hasil tambang tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Hal ini dapat diketahui dari semakin menipisnya cadangan mineral tambang dan batubara di Indonesia yang diperkirakan akan habis dalam 30 tahun saja dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan yang belum dapat diperbaiki dan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan lainnya seperti adanya tanah longsor, dan banjir di daerah-daerah tersebut (Suseno & Haryadi, 2013). (Silalahi & Saragih, 2010) menyatakan bahwa ketergantungan akan sumber daya alam terutama produk tambang yang tidak terbarukan atau terbarukan dengan lambat dan sifatnya depletion atau dapat habis akan membawa permasalahan baik bagi lingkungan atau bagi bisnis itu sendiri. Kondisi kehabisan barang tambang akan membawa permasalahan lingkungan, dimana ketika satu situs mengalami kehabisan, maka perusahaan akan mengeksplorasi tempat lain yang masih produktif, dan jika hal tersebut dilakukan terus menerus maka kondisi tersebut akan membawa masalah bagi lahan-lahan. Sedangkan dari sisi bisnis, kondisi pada sumber daya alam yang bersifat depletion tersebut akan membuat bisnis di sektor pertambangan menjadi tidak menarik sebab dianggap memiliki masa divestasi terlalu pendek (Silalahi dan Saragih, 2010).

Adanya fenomena kerusakan lingkungan dan fenomena bisnis yang timbul akibat aktivitas pada industri pertambangan membuat perlunya diambil kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan tersebut. Kebijakan yang dibuat bersumber dari teori-teori yang juga saling bertolak belakang. Teori *the limit to growth* yang

dimulai oleh Malthus menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya alam adalah penyebab hancurnya ekonomi dunia, dimana kondisi tersebut adalah karena sumber energi primer maupun sumber tambang lainnya akan habis dalam jangka waktu menengah sehingga kebijakan yang dilakukan adalah menyetop kegiatan pertambangan dan menggantikannya dengan sumber daya lain atau substitusi (Dubínski, 2013). Sedangkan teori yang menentangnya mengemukakan teori invisible hand dimana teori ini menyatakan bahwa manusia melalui mekanisme pasar dapat mengurangi habisnya barang tambang dan di sisi lain meningkatkan sustainability lingkungan hidup dengan cara melakukan pengaturan kebijakan harga, pengaturan supply, dan permintaan dengan pembangunan refinery, inovasi teknologi dan juga melakukan kartel (Cerić, Škare, & Skoko, 2006). Adanya kedua teori yang saling bertentangan ini membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan hidup perlu untuk diteliti sehingga dapat mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap perilaku investor dan perusahaan di pasar modal tersebut.

Konsep dari kebijakan pengaturan dimana perusahaan atau industri memiliki kewajiban untuk melakukan imbal balik dan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder di sekelilingnya yang terdampak akibat aktivitas operasional usaha yang dilakukannya adalah dengan mengoptimalkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara peraturan perundangan, CSR perusahaan diatur dengan Pasal 74 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Negara Republik Indonesia, 2007b) yang mengatur kewajiban untuk PT untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungannya terurama berkaitan dengan sumber daya

alam. Kemudian untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Pasal 74 ayat (1) UU No 40 tahun 2007, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Negara Republik Indonesia, 2012) untuk mengatur mekanismenya yaitu pada pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.” Secara khusus untuk perusahaan pertambangan, pengaturan CSR dilakukan melalui Pasal 11 ayat (3) huruf p UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Negara Republik Indonesia, 2001) dimana kontrak kerja sama pelaksanaan aktivitas pertambangan harus memuat paling sedikit ketentuan pokok yaitu pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak masyarakat adat. Sedangkan dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Negara Republik Indonesia, 2009a), disebutkan bahwa perusahaan harus memiliki program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik individual atau kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya dengan didukung oleh sanksi yang diatur pada Peraturan pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Negara Republik Indonesia, 2010).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya mencakup pelaksanaan semata, namun juga dari kegiatan penanaman modalnya mulai dari Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Negara Republik Indonesia,

2007a) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanam modal untuk selalu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai, lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat. Hal ini juga diperkuat oleh terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016) yang menyatakan bahwa laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan tidak saja dipertanggung jawabkan oleh direksi dan dewan komisaris untuk emiten, namun juga merupakan sumber informasi yang terbuka kepada investor, pemegang saham maupun calon investor asing dalam pengambilan keputusannya. OJK kemudian memperkuatnya dalam Peraturan OJK (POJK) 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017) yang menekankan pentingnya untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai dan pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Negara Republik Indonesia, 2009b). Adanya POJK no 51/POJK.03/2017 ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan terbuka dan komitmennya dalam hal sustainability lingkungan hidup.

Pengumuman kebijakan dari pemerintah pada pasar modal terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk pengungkapan CSR dapat mempengaruhi sikap dari pelaku pasar seperti investor, masyarakat awam maupun perusahaan itu sendiri. Penelitian (Hoang, Pham, Ramiah, Moosa, & Le, 2020) menyatakan bahwa pengumuman kebijakan dari pengatur pasar modal di Vietnam akan menyebabkan terjadinya reaksi pasar, sehingga dapat menimbulkan gejolak dan ada perbedaan dari sebelumnya, seperti pengungkapan CSR perusahaan. Penelitian (Anjali & Raju, 2017) juga menyatakan adanya pengumuman pada pasar modal di India akan dapat membuat terjadinya perubahan dari efisiensi market, nilai perusahaan dan juga abnormal return perusahaan yang tergabung pada pasar modal tersebut. Ender dan Brinckmann (2019) menyatakan bahwa adanya pengumuman yang relevan yang terkait dengan CSR di Australia belum dapat memperkuat dari keinginan perusahaan untuk melakukan CSR lebih besar dibandingkan dengan perilaku sebelumnya. (Gupta & Aggarwal, 2018) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pengelola pasar modal di India memiliki efek signalling yang dapat merubah kebijakan dari pelaku pasar seperti perusahaan, maupun mengubah perilaku investor dalam menginvestasikan uangnya pada perusahaan yang diinginkannya. Sedangkan penelitian (Husain & Javed, 2019) mengenai pengumuman kebijakan pengelola pasar modal di Oman, menunjukkan bahwa dalam rentang 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada perilaku investor sehingga tidak ada perubahan abnormal return. Adanya hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda ini membuat pentingnya diteliti mengenai pentingnya pengumuman kebijakan POJK no 51/POJK.03/2017

yang berkaitan dengan kewajiban CSR perusahaan publik dalam mempengaruhi perubahan perilaku stakeholders pada pasar modal di Indonesia terutama pada sektor pertambangan.

Berdasarkan fenomena latar belakang dan adanya riset gap dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan mengambil judul “Pengaruh Pengumuman Kebijakan POJK no 51/POJK.03/2017 terkait Kewajiban CSR dalam Mempengaruhi Perilaku Stakeholder Bursa Efek Indonesia (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Teraftar pada Bursa Efek Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang patut dicermati saat ini adalah adanya masalah lingkungan hidup yang mengancam pada perusahaan pertambangan yang berada di Indonesia. Di satu sisi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan memicu terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, di sisi lain eksploitasi hasil tambang secara terus menerus menimbulkan dilema bisnis bagi perusahaan karena diprediksi tambang di Indonesia akan habis dalam 30 tahun. Hal ini juga membuat pengelola pasar modal dalam hal ini OJK membuat kebijakan yang pro lingkungan hidup yaitu POJK no 51/POJK.03/2017 dengan mengutamakan kewajiban CSR untuk lingkungan hidup bagi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga perlu diteliti apakah POJK no 51/POJK.03/2017 efektif dalam membuat perusahaan maupun pelaku pasar menjadi lebih concern terhadap lingkungan hidup dengan melihat dari perilakunya di pasar modal.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pada penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017?
2. Apakah ada perbedaan *abnormal return* perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017?
3. Apakah ada perbedaan *trading volume activity* perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017.
2. Untuk mengetahui perbedaan *abnormal return* perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017.
3. Untuk mengetahui perbedaan *trading volume activity* perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah pengumuman POJK no 51/POJK.03/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dan pelaku

pasar untuk mengetahui arti pentingnya *corporate social responsibility* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi investor, diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan sebagai penambah wawasan tentang pentingnya mempelajari *corporate social responsibility* untuk meningkatkan nilai perusahaannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktek nyata. Disamping itu dapat dijadikan masukan penelitian-penelitian selanjutnya.

